

ABSTRAK

DIDIN JAMALUDIN : *Pencurian dalam KUHP Pasal 363 dan Pasal 364 Perspektif Fiqh Jinayah.*

Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 363 KUHP dinamakan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman yang lebih berat dengan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai sembilan tahun. Sedangkan dalam Pasal 364 KUHP dinamakan tindak pidana pencurian ringan dengan sanksi pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pengaturan dalam Pasal ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap Pasal 363 dan Pasal 364 KUHP. Juga untuk mengetahui sanksi yang diterapkan dalam Pasal 363 dan Pasal 364 KUHP perspektif fiqh jinayah.

Konsep jinayah berkaitan erat dengan larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam fiqh jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan untuk mengerjakan suatu perbuatan dapat dipertahankan apabila disertai adanya sanksi. Adapun unsur-unsur dari jarimah terdiri dari tiga, yaitu unsur formal, unsur material, dan unsur moral.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskripsi terhadap Pasal 363 dan Pasal 364 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian, sumber hukum primer *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, buku-buku fiqh jinayah lainnya, (al Quran dan Hadits) dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan teknik data yang digunakan adalah kepustakaan.

Hasil penelitian yang ditemukan, menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 dan Pasal 364 KUHP perspektif fiqh jinayah adalah termasuk dalam jarimah pencurian. Sanksi yang dikenakan kepada sipelaku pencurian berdasarkan kepada hukum yang berlaku dalam fiqh jinayah tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah potong tangan. Sanksi pada Pasal 363 dan Pasal 364 KUHP ada yang sesuai dengan perspektif fiqh jinayah dan ada yang tidak sesuai. Sanksi dalam Pasal 363 KUHP adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai sembilan tahun. Menurut fiqh jinayah sanksi yang diterapkan adalah potong tangan, sanksi potong tangan berlaku apabila sipelaku pencurian memenuhi unsur-unsur jarimah pencurian, apabila sipelaku pencurian tidak memenuhi unsur-unsur jarimah pencurian maka sanksi yang diberikan adalah ta'zir. Sanksi dalam Pasal 364 KUHP adalah pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Sanksi yang dikenakan kepada sipelaku pencurian menurut fiqh jinayah bila melihat dari isi Pasal 364 KUHP adalah ta'zir.